

SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI DAN PENARIKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI DAN PENARIKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 66 Tahun 2009; PKPU Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Sortir, Alokasi, Distribusi Dan Penarikan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2011.
- Lampiran 7 halaman.